



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 97 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG
UTARA NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

10. Peraturan . . .

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
12. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk dan menetapkan nama-nama Anggota Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana Diktum KESATU di atas mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA . . .

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Bagian 076 Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 14 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

NUR MUS JAEFAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAYONG UTARA

Kasubbag Hukum dan SDM,



[Handwritten Signature]
RADEYUS SITOANG

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 97 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023

NAMA-NAMA ANGGOTA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM SATGAS	NAMA	JABATAN KEDINASAN
1.	Pengarah	1. Nur Mus Jaefah, S.Pd.I.	Ketua KPU Kabupaten Kayong Utara;
		2. Abdul Khoir Tri Wibowo, S.Pi.	Anggota KPU Kabupaten Kayong Utara;
		3. Dahlia, S.Pd.I., M.A.P.	Anggota KPU Kabupaten Kayong Utara;
		4. Marsum, S.Sos.	Anggota KPU Kabupaten Kayong Utara;
		5. Suherman, S.E.	Anggota KPU Kabupaten Kayong Utara;
2.	Penanggungjawab	M. Muslih Adnan, S.Sos., M.Si.	Sekretaris KPU Kabupaten Kayong Utara
3.	Ketua	Radeyus Sitohang, S.E.	Kasubbag Hukum dan SDM
4.	Sekretaris	Adriani Ketty, S.Kom.	Kasubbag TPP dan Hupmas
5.	Koordinator Tim Satgas	R. Muharjanto Ari P., A.Md.	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik
6.	Koordinator Sekretariat Tim Satgas SPIP	l'ib Sutera Aru Persada, S.H.	Staf Subbag Hukum dan SDM
7.	Tim Satgas SPIP	Sri Kartini, A.Md.	Staf Subbag TPP dan Hupmas
		Eko Aminudin, S.IP.	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik

NO.	JABATAN DALAM SATGAS	NAMA	JABATAN KEDINASAN
		Citra Reskia, S.H.	Staf Subbag Perencanaan Data dan Informasi
		Gabriel Gerdian, S.H.	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 14 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

NUR MUS JAEFAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

Kasubbag Hukum dan SDM,



[Handwritten Signature]
RADEYUS SITO HANG

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 97 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023

TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none">1. Memberikan arahan kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
2.	Penanggungjawab	<ol style="list-style-type: none">1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;2. Memantau Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;
3.	Ketua	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku pada KPU Kabupaten Kayong Utara;2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;

NO	JABATAN	TUGAS
4.	Sekretaris	Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;
5	Koordinator Tim Satgas	1. Melaksanakan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada KPU Kabupaten Kayong Utara; 2. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas KPU Kabupaten Kayong Utara;
6	Koordinator Sekretariat Tim Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, maupun tata kearsipan yang diperlukan; 2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7	Tim Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan; 2. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada penanggungjawab

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 14 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA,
Ttd

NUR MUS JAEFAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

Kasubbag Hukum dan SDM,



RADEYUS SITOANG